



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1 / 332.2.2 / TAHUN 2014

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN PENITIPAN ANAK SURYA CERIA AISIYIAH
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : 1. Surat dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Karanganyar nomor : 28/PDA/D/IV/2014 tanggal 30 April 2014, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Penitipan Anak;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar nomor : 421.1/413/2014, tanggal 30 April 2014;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Cangkanan nomor : 300/1117/IX/2014, tanggal 30 April 2014;
- Menimbang : a. bahwa Taman Penitipan Anak Surya Ceria Aisyiyah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Taman Penitipan Anak Surya Ceria Aisyiyah Kecamatan Karanganyar perlu diberi izin operasional tetap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Penitipan Anak Surya Ceria Aisyiyah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2009 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Pimpinan Daerah Aisyiyah
Kabupaten Karanganyar

Alamat Penyelenggara : Jl. KH Samanhudi No. 2 C
Karanganyar 57712

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Taman Penitipan Anak Surya Ceria Aisyiyah yang beralamat di Jalan Raden Patah No. 162 Badranasri Cangkakan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Penitipan Anak Surya Ceria Aisyiyah, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :
- a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Surya Ceria Aisyiyah, ditanggung Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Karanganyar;
 - d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Penitipan Anak Surya Ceria Aisyiyah, secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Surya Ceria Aisyiyah, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar
Sekretaris.



AGUS HARIYANTO, SE, MM
Pembina TK. I
NIP. 19650420 199203 1 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Karanganyar.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar.
6. Pengelola Taman Penitipan Anak Surya Ceria Aisyiyah Karanganyar.



SURAT TANDA TERDAFTAR

Nomor 01/PDA/D/VII/2004

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Karanganyar, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa:

TAMAN PENITIPAN ANAK SURYA CERIA AISYIYAH

Didirikan pada tanggal 10 Juni 2004

Berkedudukan di Jalan Raden patah No. 162 Badranasri, Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

adalah milik persyarikatan **Aisyiyah**, yang dibina oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Karanganyar Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.

Semenjak tanggal 15 Juli 2004

Telah terdaftar pada Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Karanganyar Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 01/PDA/D/VII/2004

Ditetapkan di: Karanganyar
Pada tanggal : 15 Juli 2004

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Karanganyar
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ketua

Dra. Hidiyah Rohmani

NBM 868 193

Sekretaris

Hj. Tatik Haryanti, S.Pd.

NBM 697 000

